

RECOGNIZING THE PROTECTION OF COMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

PERLINDUNGAN BAGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Yunita Maya Putri*, Ria Wierma Putri, Rehulina*****

Yunita.maya@fh.unila.ac.id

(Diterima pada:01-06-2021 dan dipublikasikan pada:01-10-2021)

ABSTRACT

Protection of communal intellectual property rights is very important in Indonesia. Because communal intellectual property rights are not based on a "first serve" basis, where the first registrant or innovator is the first to acquire intellectual property. However, this method, because it is not always known when or who invented the concept or created a work for the first time. This research uses empirical normative method by examining regulations and field observations. There are 5 (five) regrets that this Communal Intellectual Property needs to be protected, namely in the context of realizing justice, protection (conservation), preservation (preservation), notification from other unauthorized parties who can carry out piracy (biopiracy) and the use of traditional culture. . The concept of protection of communal intellectual property rights with two models of protection that can be provided through defensive protection and positive protection. Defensive legal protection protection is to prevent other parties from taking over intellectual property rights as well as positive protection that is manifested in the form of legislation.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Communal, Traditional Cultural Expression*

ABSTRAK

Perlindungan bagi hak kekayaan intelektual komunal sangat penting diberikan karena hak kekayaan intelektual komunal tidak didasarkan pada basis "first get first served", di mana yang pertama kali mendapatkan kekayaan intelektual adalah pendaftar atau inovator pertama. Akan tetapi, permasalahannya adalah tidak selalu diketahui kapan atau siapa yang menemukan konsep atau menciptakan suatu karya untuk pertama kalinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan observasi lapangan. Terdapat 5 (lima) alasan mengapa perlu dibuat peraturan terkait Kekayaan Intelektual Komunal, yaitu untuk mewujudkan keadilan, perlindungan (konservasi), pelestarian (preservasi), penyalahgunaan dari pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan yang dapat melakukan pembajakan (biopiracy) serta pemanfaatan kekayaan budaya tradisional. Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual komunal memiliki dua model perlindungan yang dapat diberikan yaitu melalui perlindungan defensif dan perlindungan positif. Relevansi perlindungan hukum defensif adalah untuk mencegah pihak lain mengambil alih hak kekayaan intelektual serta perlindungan positif yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional

*Fakultas Hukum Universitas Lampung

** Fakultas Hukum Universitas Lampung

*** Fakultas Hukum Universitas Lampung

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya Hak kekayaan intelektual tidak hanya mengakui hak kekayaan intelektual individu tetapi juga keberadaan hak kekayaan intelektual komunal. Di dalam Konvensi UNESCO 2003 pengakuan hak kekayaan intelektual komunal mengatur warisan budaya tak benda melalui berbagai ekspresi, representasi, praktek, keterampilan, pengetahuan dan instrumen. Mereka juga mempertimbangkan objek, artefak, dan lingkungan budaya terkait untuk berbagai kelompok dan komunitas dan dalam beberapa kasus, individu yang diakui sebagai bagian dari warisan budaya (Cullet 2006). Warisan budaya terus berkembang yang diturunkan dari generasi ke generasi serta dari waktu ke waktu sebagai tanggapan kelompok terhadap perubahan lingkungan mereka dan bereaksi terhadap peristiwa sejarah. Tindakan ini membentuk identitas individu dan menciptakan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia (UNESCO 2014).

Melalui peraturan perundang-undangan nasional, Negara menghormati, melindungi, dan memelihara inovasi, pengetahuan dan praktik masyarakat adat yang mencerminkan gaya hidup tradisional. Hal ini dilakukan sesuai dengan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan serta memajukan penerapannya secara lebih luas dengan kesepakatan dan keterlibatan para penciptanya. Kegiatan ini dirancang untuk menciptakan sistem bagi hasil yang adil, sebagai hasil dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi manusia dan praktik lainnya (Aguilar 2001).

Perjanjian TRIPS, sebagai aturan dasar pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual, telah mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis yang mengakui hak kekayaan intelektual komunal secara global. Namun, Perjanjian TRIPS belum mengatur skema ekspresi budaya tradisional (EBT), pengetahuan tradisional (PT) dan sumber daya genetik (SDG) didalam peraturannya. Di dalam pasal 27 (3) huruf 'b' Perjanjian TRIPS hanya meninjau perdagangan dan pengetahuan tradisional dalam kaitannya dengan kekayaan sumber daya genetik (WTO 2001; GRAIN 2000). Akan tetapi, saat ini WIPO sebagai organisasi pengelola TRIPS Agreement telah membentuk Komite Antar pemerintah tentang Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Cerita Rakyat yang dibentuk untuk membahas perangkat hukum dengan tujuan mengatur pengetahuan tradisional, ekspresi budaya dan sumber daya genetik.

Hak intelektual Individual adalah hak yang diberikan kepada pemegang hak atau badan hukum serta memberikan keuntungan secara materil. Hak ini diberikan atas dasar "*first come first served*" dimana hak kekayaan intelektual komunal tidak mendapatkannya, karena hak kekayaan intelektual komunal didasarkan pada prinsip yang berbeda. Hak kekayaan intelektual komunal adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atau masyarakat daerah. Hak Kekayaan Intelektual Komunal dapat berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis (IG). Namun, Indikasi Geografis haknya dipegang oleh masyarakat langsung.

Di dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Negara memegang hak cipta atas warisan budaya dan sejarah rakyat yang dimiliki secara bersama-sama oleh negara dan masyarakat adat atau masyarakat daerah tempat asal warisan tersebut. Hak kekayaan intelektual komunal dapat dilindungi secara langsung dalam konsep perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan

Pengetahuan Tradisional (PT) melalui paten yang dimiliki oleh negara atau milik bersama dan secara tidak langsung dapat dilindungi melalui konsep perlindungan indikasi geografis (IG) dan sumber daya genetik (SDG).

Keanekaragaman budaya tradisional Indonesia berupa budaya komunal menjadi aset pembangunan bangsa. Namun, perkembangan teknologi dan peningkatan intensitas interaksi dengan negara lain termasuk perdagangan yang intensif dapat memicu terjadinya komersialisasi yang tidak adil, merugikan dan berkelanjutan. Sementara, unsur budaya Indonesia yang sangat beragam rentan diklaim oleh negara lain. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi budaya bangsa melalui upaya nasional yang terintegrasi di Indonesia. Mekanisme komersialisasi budaya Indonesia diperlukan dalam sistem perdagangan internasional tanpa harus kehilangan jati diri negara. Keberhasilan revitalisasi budaya dan komersialisasi keanekaragaman budaya Indonesia dapat dicapai dengan membangun sistem hukum yang melindungi kekayaan budaya itu sendiri. Akan tetapi, sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur dan melindungi hak kepemilikan komunal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia

B. Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Negara Indonesia dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut secara jelas tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Berkenaan dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum adalah dapat dimaknai bahwa perlindungan kepada setiap individu maupun kelompok yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan istilah yang berasal dari *Intellectual Property Rights (IPR)* yaitu sebuah pengakuan serta perlindungan atas karya yang dihasilkan oleh manusia sebagai hasil dari penciptaan kreatifitas dan daya pikirnya. Sebenarnya belum ada aturan yang baku di dalam peraturan perundang-undangan untuk mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual. Namun perlu adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hal ini didasari mengingat sejarah kasus yang terjadi antara Milar vs Taylor.

Pada abad ke 15, dibuatlah *Act of Anne* di mana Undang-Undang tersebut mengatur bahwa hak cipta milik hanya berlaku dalam jangka waktu 21 tahun. Kasus ini bermula saat Milar yang merupakan seorang seniman mendaftarkan karyanya berupa puisi berjudul '*the season*'. Saat jangka waktu yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *Act of Anne* telah habis, Taylor mencetak karya Milar lalu menjualnya. Milar yang tidak menyenangi tindakan yang dilakukan oleh Taylor ini, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada akhirnya, Milar diberikan kemenangan atas perkara tersebut dan menghukum Taylor atas perbuatannya. Bercermin dari kasus Milar melawan Taylor tersebut, perlindungan terhadap hasil kreatifitas, akal budi dan pikiran sudah sepatutnya dilindungi. Hal ini dalam rangka menghormati dan memberikan kehidupan yang layak bagi sang pencipta karya tersebut.

Hak kekayaan intelektual yang berdasarkan pada jumlah pihak kepemilikannya dapat dibagi menjadi hak kekayaan intelektual individual dan hak kekayaan intelektual komunal. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual perseorangan terdiri dari:

1. Hak cipta
2. Paten
3. Merek;
4. Rahasia dagang;
5. Varieta Tanaman
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
7. Hak-hak lain yang sejenis.

Sedangkan untuk hak kekayaan intelektual komunal, dapat dibagi ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

1. Ekspresi Budaya Tradisional;
2. Pengetahuan Tradisional;
3. Sumber Daya Genetik; dan
4. Indikasi Geografis.

Hak Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Namun terdapat perbedaan bentuk kepemilikan atas kekayaan intelektual komunal dan kekayaan intelektual individual yang akan dijabarkan melalui Tabel 1 dan Gambar 1 .

Tabel 1. Perbedaan dari Kekayaan Intelektual dan Komunal

No	Hak Kekayaan Intelektual	Kekayaan Intelektual Individual	Kekayaan Intelektual Komunal
1.	Pemegang Hak	Hak Perorangan atau Badan Hukum	Hak Masyarakat Lokal atau Pribumi
2.	Manfaat Ekonomi	Manfaat ekonomi	Dimiliki bersama

		hanya untuk perorangan atau badan hukum	(pembagian keuntungan antara anggota komunitas atau anggota dan negara)
3.	Bentuk Penciptaan	Berupa produk atau penemuan proses (berwujud)	Dikompilasi, dilindungi dan dipelihara oleh tradisi (tidak berwujud)
		Penemuan harus ditulis dan disusun secara sistematis	Berupa TK, TCE, GI dan GR

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Individual dan Hak Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana tersebut di atas merupakan keniscayaan yang secara inklusif harus diberikan oleh negara yang melabeli dirinya sebagai 'Negara Hukum'. Dimana label tersebut bagi negara Indonesia terletak di Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu memberikan jaminan konkrit sebagai upaya dalam mewujudkan kepastian hukum bagi tiap-tiap warga negaranya bahwa Negara melindungi mereka sebagai Warga Negara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan suatu tindakan. Tindakan pemerintah yang dimaksud secara umum terdiri atas 3 (tiga) jenis tindakan, (HR 2017) yaitu *regelling*, tindakan pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan, kemudian *beschiking*, yaitu tindakan pemerintah dalam penerbitan keputusan, dan yang terakhir adalah *materiele daad*, yaitu merupakan tindakan pemerintah di ranah hukum perdata. Selanjutnya instrument tindakan pemerintah yang tepat dalam melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual adalah dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejauh ini perlindungan bagi hak kekayaan intelektual masih berada dalam tataran kekayaan intelektual personal seperti:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Permasalahannya kemudian adalah hak kekayaan intelektual individual sebagaimana telah diuraikan di atas selain mengenai hak cipta, hak merek, paten, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu telah jelas bentuk peraturan dan perlindungan hukumnya. Namun terdapat pula hak-hak kekayaan intelektual lain dalam lingkup hak intelektual komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik sebagai suatu kekayaan intelektual yang belum memiliki peraturan. Perlindungan hak kekayaan intelektual komunal memiliki nilai lebih bagi Indonesia karena tidak didasarkan pada konsep "*first come first serve*" seperti yang digunakan dalam pendaftaran hak milik individual secara umum sehingga

pendaftar atau inovator pertama mendapatkan hak atas kekayaan intelektualnya.

Hal ini akan menjadi masalah ketika berhadapan dengan penemuan atau hasil karya yang tidak diketahui secara pasti kapan dan di mana mereka ditemukan. Hak atas kekayaan intelektual komunal juga tidak membutuhkan pembuktian sebagai inovasi terkini tetapi mengakui pengetahuan, budaya dan tradisi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu hak kekayaan intelektual komunal juga menghargai dan menghormati kepemilikan bersama atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya hak kekayaan intelektual komunal menghargai kepemilikan bersama atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh komunitas atau kelompok.

4 (empat) macam jenis Hak Kekayaan Intelektual Komunal:

2.1. Pengetahuan Tradisional (PT)

Pengetahuan tradisional adalah merupakan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur-unsur ciri khas pusaka tradisional suatu masyarakat tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh pemelihara, misalnya obat-obat tradisional atau jamu. Pengetahuan Tradisional meliputi:

1. Keterampilan Teknis, konsep, pembelajaran, inovasi dan praktik-praktik adat lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional meliputi pengetahuan teknis, pengetahuan ekologi, pengetahuan pertanian, pengetahuan kedokteran yang berkaitan dengan obat-obatan dan prosedur penyembuhan serta pengetahuan yang berkaitan dengan sumber daya genetik (SDG);

2. Pengetahuan ritus (sulap) dan perayaan adat, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial suatu masyarakat tradisional atau masyarakat adat;
3. Pengetahuan pengobatan tradisional dan kebiasaan perilaku-perilaku tentang alam dan alam semesta;
4. Pengetahuan dan kemampuan produksi kerajinan-kerajinan tradisional, makanan dan minuman tradisional serta moda transportasi tradisional.

Ada banyak contoh pengetahuan tradisional yang telah dihasilkan khususnya di Indonesia. Salah satunya adalah teknologi padi salibu. Teknologi padi salibu merupakan salah satu inovasi teknologi pengetahuan tradisional yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi hasil pertanian padi. Teknologi padi salibu ini merupakan teknik menumbuhkan tanaman padi kembali setelah batang sisa panen dipotong, sehingga tunas akan muncul dari dalam tanah yang berasal dari buku padi. Teknologi padi salibu ini merupakan pengetahuan tradisional yang berasal dari daerah Sumatera Barat.

2.2 Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Ekspresi budaya tradisional adalah merupakan segala bentuk keterbukaan, baik material (benda) maupun immaterial (nonbenda) atau gabungan keduanya dalam bidang seni dan budaya, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur-unsur ciri khas warisan budaya tradisional yang dihasilkan, dikembangkan melalui generasi ke generasi, dan juga dikelola oleh kustodiannya (Masyarakat Tradisional). Kustodian EBT merupakan otoritas dan / atau pewaris yang merupakan masyarakat tradisional yang hidup di suatu wilayah tertentu dan memiliki nilai sosial yang

setara untuk melindungi, memelihara dan mengembangkan Ekspresi Budaya Tradisional secara tradisional, komunal, dan lintas generasi.

Kewajiban negara dalam melindungi, memelihara dan mengembangkan Ekspresi Budaya Tradisional dengan prosedur sebagai berikut, yaitu:

1. Mewakili sebuah tindakan atas nama negara dilakukan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau pemerintah daerah.
2. Masyarakat tradisional dapat menyampaikan dokumentasi EBT kepada Menteri untuk ditetapkan secara resmi sebagai EBT berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Suci;
 - b. Rahasia atau terbuka; dan / atau
 - c. Dieksekusi dengan tegas.

Melalui Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Negara memegang hak cipta atas warisan budaya dan peninggalan sejarah rakyat yang dimiliki bersama oleh negara dan masyarakat tradisional dari mana warisan tersebut berasal, misalnya:

1. Upacara adat yang berhubungan dengan fenomena alam atau upacara daur hidup;
2. Cerita rakyat, hikayat, legenda, kronik;
3. Seni tradisional;
4. Permainan Tradisional;
5. Ekspresi tradisional;
6. Tradisi dan ekspresi lisan;
7. Bahasa;
8. Arsitektur tradisional;
9. Pakaian tradisional;
10. Batik tenun;
11. Kaligrafi tradisional;
12. Tari tradisional dan properti seni tradisional lainnya.

Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup satu atau kombinasi ekspresi, seperti:

1. Teksual dan verbal, baik lisan maupun tulisan, dalam bentuk prosa dan puisi, dalam berbagai tema dan isi pesan, yang dapat berupa narasi sastra atau informatif;
2. Musik, seperti vokal, instrumental atau kombinasi keduanya;
3. Gerak, seperti tari, seni bela diri, dan permainan;
4. Teater, seperti pertunjukan boneka dan teater rakyat.
5. Seni rupa, yang dapat berupa dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, kulit, batu, logam, bambu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
6. Upacara adat, yang juga mencakup produksi alat dan bahan.

Di dalam ekspresi budaya tradisional, terdapat salah satu contoh yaitu Kabasaran yang berasal dari Sulawesi Utara. Kabasaran merupakan ekspresi budaya tradisional masyarakat Sulawesi Utara dalam bentuk tarian tradisional yang pada awalnya digunakan sebagai tarian upacara dalam peperangan antar daerah. Namun, saat ini penggunaannya dipakai untuk penyambutan tamu dalam suatu acara tertentu.

Sampai saat ini perlindungan hukum bagi Ekspresi Budaya Tradisional masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana EBT merupakan hak cipta yang dimiliki oleh negara. Undang-Undang no. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis juga mengatur ketentuan yang berkaitan dengan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, yang dijelaskan dalam Pasal

72 ayat 7c: yaitu “Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika memiliki kesamaan pada semua ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, nama atau logo yang telah menjadi tradisi turun-temurun”.

2.3 Sumber Daya Genetik (SDG)

Sumber Daya Genetik adalah merupakan materi genetik yang mempunyai nilai manfaat, baik nyata maupun potensial, terdapat dalam plasma nutfah tumbuhan, hewan, dan organisme lain. SDG diatur untuk pertama kalinya dalam Convention of Biodiversity 1992 (CBD). Sumber Daya Genetik juga merupakan masalah penting dalam Perjanjian TRIPS. Perlindungan bagi Sumber Daya Genetik tersebut terkait dengan aspek-aspek yang terpengaruh oleh industrialisasi dalam perdagangan internasional, baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi kemanusiaan yang seringkali diabaikan oleh para pemilik bisnis. Sumber daya genetik dalam konteks lingkungan harus memperhatikan CBD yang biasanya diiringi dengan praktek-praktek tradisional yang menggunakan pengetahuan tradisional. Misalnya, dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, sumber daya genetik yang digunakan adalah ekspresi budaya tradisional sebagai identitas sentral masyarakat tradisional.

Selama ini perlindungan hukum CBD belum mengacu pada sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi melalui regulasi lingkungan hidup seperti yang diatur dalam Convention on Biological Diversity (CBD) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Keanekaragaman Hayati.

Salah satu contoh dari Sumber Daya Genetik di Indonesia yaitu Kayu Surrien yang terdapat di Provinsi Jambi. Kayu ini berasal dari pohon yang besar dan berukuran hingga mencapai 60 meter. Kayu surrien ini dapat digunakan sebagai furnitur seperti lemari, interior ruangan dan media seni ukir lainnya. Selain itu, contoh lain dari Sumber Daya Genetik ini adalah Pala Siau yang berasal dari Sulawesi Utara. Pala siau merupakan pala yang berbeda pada umumnya karena memiliki kulit buah yang licin. Apabila buahnya masih muda maka warna buah adalah hijau, sedangkan ketika buah sudah matang, maka warna buah menjadi hijau kekuningan atau kuning pucat. Pala ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sehingga menjadi salah satu kekayaan rempah Indonesia.

2.4 Indikasi Geografis (IG)

Indikasi Geografis adalah merupakan asal usul atau tanda yang menunjukkan daerah asli suatu barang dan/atau produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau gabungan dari kedua faktor tersebut yang memberikan suatu ciri tertentu pada barang yang diproduksi, reputasi serta kualitas produksi. Misalnya, produksi barang dan jasa masyarakat.

Indikasi Geografis (IG) adalah tempat untuk mengidentifikasi produk-produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu yang mempunyai karakteristik, kualitas dan reputasi khusus yang berkaitan langsung dengan asalnya yang disebabkan oleh faktor alam (Septiono 2009).

Meskipun konsep Indikasi geografis telah ada sejak awal revolusi industri, namun konsep ini berkembang dan dinegosiasikan di tingkat internasional seiring dengan diberlakukannya Perjanjian TRIPS yang mengatur tentang perlindungan hak atas

kekayaan intelektual (Gervais 2003). Pada awalnya Indikasi Geografis diperjuangkan oleh Uni Eropa, Indikasi geografis menjadi penting dan unik bagi negara berkembang (Josling 2006) seperti Indonesia karena mengakui hak komunal (Wierma Putri 2015) dan tidak memerlukan inovasi sehingga mampu melindungi pengetahuan dan praktik tradisional (Dagne 2010) yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.

Saat ini, negara berkembang tidak hanya memprioritaskan Indikasi Geografis sebagai urusan individu, selain Uni Eropa, ASEAN juga telah menjadikan Indikasi Geografis sebagai sasaran strategis dalam ASEAN Intellectual Property Action Plan 2016-2025 (South-East Asia IPR SME Helpdesk 2016). Indonesia sebagai anggota ASEAN dan peserta Perjanjian TRIPS memiliki kepentingan dalam mengembangkan sistem perlindungan Indikasi Geografis yang komprehensif karena Indikasi Geografis berpotensi mendorong perekonomian daerah terpencil di Indonesia dalam kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani dan kontribusi produsen terhadap PDB, serta kekuatan sosial masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk lokal berlabel Indikasi Geografis (Marie-Vivien 2010).

Salah satu contoh Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia adalah Duku Komerling yang berasal dari Sumatera Selatan. Buah duku yang berasal dari daerah ini memiliki perbedaan dengan buah duku yang berasal dari daerah lain. Hal ini dikarenakan keunikan tersendiri buah duku yang berasal dari daerah ini. Oleh sebab itu hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan dari hasil tanaman buah duku yang berasal dari daerah

Komering ini dengan daerah lainnya. Kemudian contoh lainnya adalah Manggis Ratu Tembilahan yang berasal dari Riau. Manggis Ratu Tembilahan juga berbeda dari manggis lainnya karena manggis ini memiliki bentuk yang cenderung pipih dan rasanya yang manis dan sedikit masam.

Apabila Indikasi geografis telah didaftarkan maka IG tersebut dapat dilindungi. Pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan oleh:

1. Lembaga atau kelompok yang mewakili komunitas di wilayah geografis tertentu yang mencari barang dan/atau produk berupa:
 - a. Barang kerajinan;
 - b. Sumber daya alam;
 - c. Produk industri;
2. Pemerintah daerah provinsi, kota atau kabupaten.

Selanjutnya Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan apabila:

1. Bertentangan dengan undang-undang, dan ketentuan umum, moralitas, negara, agama, aturan kesusilaan;
2. Menipu dan menyesatkan masyarakat tentang asal usul, karakteristik, kualitas, reputasi, proses pembuatan barang, dan keunggulannya; dan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman atau varietas tanaman sejenis, kecuali ada tambahan kata padanan yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang serupa.

Kemudian permohonan terhadap Indikasi Geografis juga dapat ditolak apabila:

1. Dokumen terkait deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat diverifikasi;
2. Memiliki kemiripan dengan Indikasi Geografis yang telah didaftarkan.

Indikasi geografis dilindungi selama pemeliharaan karakteristik, kualitas dan reputasi. Hal ini merupakan elemen dasar bagi perlindungan Indikasi Geografis.

Selain itu, Indikasi Geografis juga dapat ditiadakan apabila:

1. Karakteristik, kualitas dan reputasi yang menjadi dasar perlindungan menurun atau hilang;
2. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena Indikasi Geografis dilarang untuk didaftarkan.

Indikasi Geografis yang telah terdaftar mengkonsolidasikan organisasi, mengumpulkan para pemangku kepentingan melalui peran penting mengelola setiap GI dalam Grup GI. Ada juga peningkatan progresif dalam manajemen kualitas produk melalui sistem pelacakan di beberapa proses pembentukan GI. Para pemangku kepentingan grup GI semakin menyadari pentingnya memiliki sistem kontrol untuk memantau kualitas produk. Sistem pelacakan telah berkontribusi secara positif untuk meningkatkan koordinasi dalam rantai pasokan, membangun database yang dikelola dan diperbarui oleh grup GI.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis, tata cara pendaftaran Indikasi Geografis yang termuat di dalam pasal 53-69 ditinjau dari tata cara pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama: Mengirimkan Aplikasi
Tahap Kedua: Menguji Administrasi
Tahap Ketiga: Memeriksa Zat
Tahap Keempat: Pengumuman
Tahap Kelima: Mengoposisi Pendaftaran.
Tahap Keenam: Terdaftar
Tahap Ketujuh: Pengawasan Penggunaan Indikasi Geografis

Tahap Kedelapan: Banding.

Beberapa contoh dari masing-masing hak kekayaan intelektual komunal di atas adalah bukti bahwa terdapat banyak sekali beragam jenis kekayaan di Indonesia yang tentunya perlu dilindungi keberadaannya. Merujuk pada Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, rincian hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar terdiri atas:

1. Seratus dua puluh empat (124) macam Pengetahuan Tradisional;
2. Tujuh ratus empat puluh empat (744) macam Ekspresi Budaya Tradisional;
3. Empat puluh empat (44) macam Sumber Daya Genetik; dan
4. Dua puluh satu (21) macam potensi Indikasi Geografis.

Jika ditotal, hingga saat ini secara keseluruhan maka hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia yang telah terdaftar berjumlah sembilan ratus tiga puluh tiga (933) macam. Hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyaknya kekayaan-kekayaan intelektual lain yang masih belum tereksplorasi, mengingat luasnya wilayah Indonesia.

Melalui kewenangannya, pemerintah dapat menggunakan perbuatan pemerintah sebagai usaha yang dapat dilakukan. Perbuatan pemerintah atau *bestuurhandeling* merupakan perbuatan materiil dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan "*bestuurhandeling*" yaitu perbuatan tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vollenhoven, perbuatan pemerintah merupakan perbuatan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa

menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum. (Ragawino n.d.)

Dalam memberikan landasan hukum serta menjamin bahwa perbuatan pemerintah (*bestuurhandeling*) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate and justified*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang demokratis, adil dan bermartabat. (Winahyu 2004).

Secara umum ada lima alasan utama pengetahuan tradisional harus dilindungi, yaitu: (Sofyarto 2018)

- a. Keadilan (*equity*). Suatu kewajaran dan keadilan apabila pemilik pengetahuan tradisional yang pengetahuannya dimanfaatkan dan dikomersialisasi mendapatkan bagi hasil atau kompensasi baik bersifat moneter maupun non moneter;
- b. Konservasio (*conservation*). Perlindungan bagi pengetahuan tradisional, berarti juga perlindungan bagi pemeliharaan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan;
- c. Memelihara praktik-praktik tradisional dan budaya (*preservation*). Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat baik di dalam ataupun luar komunitas atas nilai-nilai pengetahuan tradisional;
- d. Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari bio-piracy atau pembajakan biota. Perlindungan bagi pengetahuan tradisional adalah salah satu jalan untuk mengurangi praktik *bio-piracy*, sekaligus menjamin keadilan dan

perlakuan yang seimbang antara pemilik dan pengguna pengetahuan tradisional. Menurut Moni Wekesa untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan pengetahuan tradisional, setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan;

- e. Pendokumentasian pengetahuan tradisional dilakukan melalui pembangunan *database traditional knowledge*; kewajiban persyaratan untuk mencantumkan asal dari material yang akan dimohonkan perlindungan hukumnya melalui *intellectual property*; bagi pihak-pihak yang akan mencari pengakuan hukum melalui HKI, harus mampu menunjukkan bukti persetujuan pemanfaatan, pembagian kepemilikan, maupun pembagian keuntungan dari pemilik pengetahuan tradisional;
- f. Sebagai upaya promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan pengetahuan tradisional (*promotion of its use*). Selain upaya perlindungan dengan membatasi akses ke pengetahuan tradisional, pemerintah harus mempunyai tujuan untuk mendukung pemanfaatan dari pengetahuan tradisional itu sendiri, dan mengembangkan usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan.

Selanjutnya terdapat 2 (dua) model perlindungan dalam konsep perlindungan hak kekayaan intelektual komunal yang dapat diberikan yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat mencegah (*defensive protection*)

Defensive protection merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian HKI oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin pemilik hak intelektual komunal.

2. Perlindungan secara positif (*positive protection*)

Positive protection dapat dilakukan dalam bentuk upaya hukum, yaitu dengan penggunaan undang-undang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual komunal atau melalui pembentukan undang-undang khusus dari tiap-tiap hak kekayaan intelektual yang ada.

C. Kesimpulan

Secara umum Hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia terdiri dari empat jenis, yaitu ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Dimana keempat jenis hak komunal ini belum memiliki peraturan perundang-undangannya. Pada dasarnya terdapat konsep perlindungan bagi hak kekayaan intelektual komunal yang meliputi 2 (dua) model perlindungan yang dapat diberikan, yaitu melalui perlindungan defensif (pencegahan) dan perlindungan positif (peraturan perundang-undangan). Relevansi perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual individual dan Hak Kekayaan Intelektual komunal adalah perlunya perlindungan defensif dalam arti mencegah pihak lain untuk mengakui dan mengambil alih hak kekayaan intelektual komunal serta perlindungan positif yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia perlu segera membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang khusus yang mengatur perihal hak kekayaan intelektual komunal. Hal ini disebabkan untuk percepatan perlindungan hukum kepada beragam hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, Grethel. 2001. "Access to Genetic Resources and Protection of Traditional Knowledge in the Territories of Indigenous Peoples." *Environmental Science & Policy* 4 (4): 241–56. www.elsevier.nl/locate/envsci.
- Cullet, Philippe. 2006. "Human Rights , Knowledge and Intellectual Property Protection" 11 (January): 7–14.
- Dagne, TW. 2010. "Law and Policy on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Development: Legally Protecting Creativity and Collective Rights in Traditional Knowledge-Based." https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1600293.
- Gervais, DJ Daniel J. 2003. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*. sweet & maxwell.
- GRAIN. 2000. "FOR A FULL REVIEW OF TRIPS 27.3(b) An Update on Where Developing Countries Stand with the Push to Patent Life at WTO GRAIN March 2000 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)." Barcelona. <https://www.grain.org/article/entries/39-for-a-full-review-of-trips-27-3-b>.
- Josling, Tim. 2006. "The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict." *Journal of Agricultural Economics* 57 (3): 337–63. <https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2006.00075.x>.
- Marie-Vivien, Delphine. 2010. "The Role of the State in the Protection of Geographical Indications: From Disengagement in France/Europe to Significant Involvement in India." *The Journal of World Intellectual Property* 13 (2): 121–47. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00375.x>.
- Septiono, S. 2009. "Geographical Indication Protection and Indonesia's Geographical Indication Potential." Jakarta.
- Sofyarto, Karlina. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- South-East Asia IPR SME Helpdesk. 2016. "Intellectual Property and the ASEAN Economic Community (AEC)." Ho Chi Min: EU. <http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/AEC-English.pdf>.
- UNESCO. 2014. "Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage." UNESCO Digital Library. 2014. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230504>.
- Wierma Putri, Ria. 2015. "Protect Traditional Knowledge of Indigenous People with Geographical Indication." *Rule of Law and Hak Asasi Manusia*. Jakarta. <http://www.pusham.uui.ac.id/index.php?page=Istarticledl&lang=en&idx=120>.
- WTO. 2001. "WTO | Intellectual Property (TRIPS) - Reviews, Article 27.3b, Traditional Knowledge, Biodiversity - Background." 2001. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_background_e.htm.